



**PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN SATIMPO**

Jln. HM. Ardans RT. 24 Kecamatan Bontang Selatan - Kota Bontang Telp. (0548) 26917

KEPUTUSAN LURAH SATIMPO
KECAMATAN BONTANG SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) BALITA KELURAHAN SATIMPO
TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH SATIMPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan program keluarga berencana, peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga sehat, berkualitas dan sejahtera di Wilayah Kelurahan Satimpo, maka untuk melaksanakan hal tersebut perlu adanya kader Posyandu;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Satimpo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu);
6. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor 23 Tahun 1985, Nomor 21/Men.kes/Inst.B/IV.1985, Nomor 112/HK-011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;


7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
8. DPA Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk nama – nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Kelurahan Satimpo Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Kader sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas yaitu :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di Kelurahan Satimpo Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Kader Posyandu;
 2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Kader Posyandu serta melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan dan kegiatan Posyandu setiap bulannya;
 3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 4. Membuat laporan hasil kegiatan Posyandu dan menyampaikan kepada Lurah Satimpo.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana wajib berpedoman kepada peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Satimpo;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana semestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 03 Jan 2019

Lurah,


Sofvansyah, SE. M.Si
NIP. 19791231 200112 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan,
2. Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Bontang Selatan.

Lampiran : Keputusan Lurah Satimpo
Nomor : 04 Tahun 2019
Tanggal : 08 Januari 2019
Tentang : Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Kelurahan
Satimpo Tahun Anggaran 2019

KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA
KELURAHAN SATIMPO

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1.	POSYANDU NUSA INDAH 1	- SAPARIYAH	KETUA
		- DESTARIASIH	SEKRETARIS
		- SUNARTI	BENDAHARA
		- SARTINI	ANGGOTA
		- LASMINI	ANGGOTA
		- PURWATI	ANGGOTA
		- JUMILA AGUSTIN	ANGGOTA
2.	POSYANDU NUSA INDAH 2	- HJ. JUARNI HUDA	KETUA
		- LULUK MASLACHAH	SEKRETARIS
		- LISTARI	BENDAHARA
		- JULIANTI SAFITRI	ANGGOTA
		- NINING RAUFFAH	ANGGOTA
		- JUMALIA	ANGGOTA
		- MELLY	ANGGOTA

Lurah Satimpo,



Sofyansyah, SE. M.Si
NIP. 19791231 200112 1 006